



**WALIKOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa anak anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan generasi penerus bangsa dan dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dipertanggungjawabkan keberadaannya, sehingga perlu dilakukan upaya terarah, sistematis dan bermakna untuk menghormati, melindungi serta menjamin terpenuhinya hak anak;
- b. bahwa perlindungan anak merupakan upaya agar setiap anak tidak dirugikan, bersifat melengkapi hak-hak lain, dan menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar dapat hidup berkembang dan tumbuh dengan wajar;
- c. bahwa pembangunan dan perlindungan anak sangat diperlukan guna mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dimasa depan;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lampiran (Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sub Urusan Perlindungan Khusus Anak), perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

dan

WALIKOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPKB adalah badan yang mengkoordinasikan penanganan urusan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah, dan pemerintah Daerah;
8. Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
9. Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan orangtua, yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
10. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya
11. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
14. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap anak.
15. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual dan psikologis.

16. Eksploitasi anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial atau juga politik, termasuk bila didalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
17. Perlakuan Salah terhadap anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.
18. Penelantaran anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
19. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
20. Pengurangan resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
21. Lingkungan pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan diluar pengasuhan orangtua. Pengasuhan diluar pengasuhan orangtua terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau orangtua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya.
22. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
23. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik, seperti tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa, tuna laras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan.
24. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan terhadap anak di tingkat Kota Tangerang, yang dikelola secara bersama-sama antara Pemerintah Kota Tangerang dan masyarakat dalam bentuk perawatan medik (termasuk medico-legal), psikososial dan pendampingan hukum.

25. Rumah Perlindungan Sosial Anak /Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
26. Forum Anak Daerah yang selanjutnya disebut FAD adalah wadah partisipasi anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak.
27. Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah model pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh dan keberkelanjutan melalui Strategi Pengarusutamaan Hak Anak.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, demi terwujudnya anak yang berkualitas dan berakhlak mulia.

Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 5

Setiap anak berhak :

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

- b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali;
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, dan dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
- g. mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- h. untuk Anak Penyandang Disabilitas selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g, berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- i. untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- j. untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual;
- k. untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- l. untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- m. dalam hal terjadi penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir; dan
- n. Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal-hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak.

Pasal 6

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 7

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan; dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 8

- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Anak tetap berhak :
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Pasal 9

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa,
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 10

setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 11

Setiap anak memiliki kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi :

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 12

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Kewajiban dan Tanggungjawab;
- c. Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- d. Partisipasi Anak;
- e. Partisipasi Masyarakat;
- f. Kelembagaan dan Koordinasi;
- g. Pemantauan, Pembinaan dan Evaluasi; dan
- h. Pelaporan.

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 13

Walikota mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 14

- (1) Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perlindungan anak di daerah dituangkan ke dalam :
- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);

- d. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); dan
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- (2) Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada kebijakan nasional Perlindungan Anak.
 - (3) Ketentuan mengenai pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan di dalam Renstra SKPD.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan anak wajib mengupayakan pemenuhan hak Anak, agar Anak dapat :
 - a. berpartisipasi;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan kebijakan KLA.

Pasal 16

- (1) Kebijakan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) memuat:
 - a. konsep KLA;
 - b. hak anak; dan
 - c. pendekatan pengembangan KLA.
- (2) Konsep KLA sebagaimana pada ayat (1) huruf a, meliputi pengertian, tujuan, strategi dan peran para pihak.
- (3) Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
 - b. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi kebijakan KLA;

- c. mengumpulkan data dasar tentang anak;
 - d. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar tentang anak;
 - e. melakukan deseminasi data dasar tentang anak;
 - f. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA disesuaikan dengan potensi daerah;
 - g. menyusun Rencana Aksi Daerah KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
 - h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di BPMPKB.
- (4) Pembentukan Sekretariat dan penunjukan personil sekretariat Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Pemerintah Daerah, masyarakat, swasta, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
 - a. menyusun rencana strategis penyelenggaraan perlindungan anak jangka panjang, menengah dan pendek yang terintegrasi kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- b. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
 - c. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana rumah aman, taman bermain bebas asap rokok, tempat penitipan anak, rumah pintar, fasilitasi olah raga, kesenian dan ruang pojok ASI di tempat fasilitas umum;
 - d. mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait tindakan pencegahan, pengurangan resiko, kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah terhadap anak;
 - e. melakukan koordinasi, kerjasama dan mendorong tanggungjawab orang tua, masyarakat, lembaga swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak serta berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan perlindungan anak dengan membentuk organisasi Pusat Pelayanan Terpadu;
 - f. melakukan pembinaan, pengawasan serta evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
 - g. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak melalui organisasi FAD.
 - h. memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu/miskin, dan Anak Terlantar.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab kepada anak.

Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk :
- a. memfasilitasi terselenggaranya pelayanan terpadu;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana;
 - c. meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan; dan
 - d. melakukan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk :
- a. merumuskan kebijakan dan program tentang penghapusan perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;

- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan kepada korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan penyedia layanan dalam upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Kewajiban dan tanggungjawab
instansi Pemerintah Pusat di Daerah

Pasal 22

Bagi instansi Pemerintah di Daerah wajib menyediakan ruang pojok ASI/Laktasi dan ruang Tempat Penitipan Anak Balita

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggungjawab Masyarakat

Pasal 23

Tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak, meliputi:

- a. menyelenggarakan program atau kegiatan penguatan pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak sebagai upaya pencegahan perlakuan salah, dan kekerasan kepada anak;
- b. menyebarluaskan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak anak, perlakuan salah, dan kekerasan kepada anak;
- c. memberikan pertolongan darurat dan memberikan perlindungan bagi korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
- d. memberikan advokasi kepada korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
- e. menyampaikan informasi kepada aparat yang berwenang terkait dengan kasus perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
- f. mempertahankan dan menumbuhkan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam penanganan perlakuan salah dan kekerasan kepada anak; dan
- g. pelibatan anak secara perorangan dan/atau kelembagaan dalam rangkaian kegiatan perlindungan anak.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggungjawab Keluarga dan Orangtua

Pasal 24

- (1) Orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap anak dalam bentuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
 - c. mencegah pemakaian Narkoba, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) serta menghisap rokok;
 - d. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak; dan
 - e. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran.
- (2) Apabila orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 25

Penyelenggaraan perlindungan anak meliputi :

- a. Pencegahan;
- b. Pengurangan resiko;
- c. Perlindungan khusus; dan
- d. Sistem data perlindungan anak.

Pasal 26

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi :
 - a. perumusan kebijakan, program dan mekanisme pencegahan anak dari tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
 - b. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak.
 - c. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
- (2) Sasaran pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap anak yang tinggal di Daerah.

Pasal 27

(1) Pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi :

- a. pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan melalui cara :
 1. mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
 2. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan;
- b. pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan melalui cara:
 1. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
 2. memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling dan pemulihan relasi dalam keluarga;
 3. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
 4. penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan HIV/AIDS dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
 5. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran; dan
 6. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak diluar lingkungan keluarga;
- c. pengurangan resiko dilingkungan pendidikan melalui cara :
 1. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
 2. memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak;
- d. pengurangan resiko di masyarakat melalui cara :
 1. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
 2. meningkatkan kemampuan pengurus rukun tetangga dan rukun warga, aparatur Kelurahan dan Kecamatan dalam melakukan pengurangan resiko;
 3. meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;

4. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha, tempat hiburan dan rumah tangga yang memperkerjakan anak;
 5. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan perlindungan anak;
 6. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada kelompok rentan;
 7. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak;
 8. melibatkan organisasi anak di setiap Kecamatan/Kelurahan untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada kelompok rentan;
- (2) Sasaran pengurangan resiko adalah setiap anak yang rentan mengalami setiap bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.

Pasal 28

- (1) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilakukan melalui upaya:
- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
 - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
- (2) Sasaran Perlindungan Khusus bagi anak di Daerah, meliputi :
- a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;

- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Pasal 29

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;
- c. Anak korban bencana alam; dan
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 30

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dilakukan melalui upaya penyediaan prasarana dan sarana, mengakui dan melaksanakan ajaran agama sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

Pasal 32

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Pasal 33

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 34

Perlindungan khusus bagi anak yang jadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dengan Pasal 28 ayat (2) huruf f dilakukan melalui upaya: pembinaan, pendampingan serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.

Pasal 35

Perlindungan khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 36

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 37

Perlindungan khusus bagi Anak korban kekerasan baik fisik atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya :

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Pasal 38

Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya :

- a. Edukasi tentang Kesehatan Reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Pendampingan Psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan
- d. Pemberian perlindungan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.

Pasal 39

Perlindungan khusus bagi anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya :

- a. edukasi tentang Pendidikan, ideologi dan nilai nasionalisme
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

Pasal 40

Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf l dilakukan melalui upaya :

- a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.

Pasal 41

Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya : pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial.

Pasal 42

Perlindungan khusus bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf n dilakukan melalui upaya, bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial.

Pasal 43

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf o dilakukan melalui upaya, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial.

Pasal 44

- (1) Sistem Data Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak penyandang disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB IX

PARTISIPASI ANAK

Pasal 45

- (1) Dalam rangka mewadahi dan memfasilitasi partisipasi anak dibentuk FAD.
- (2) FAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyalurkan aspirasi, keinginan, kebutuhan dan hak yang belum terpenuhi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, struktur organisasi, dan tata kerja FAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 46

- (1) Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan pengembangan partisipasi anak berasal dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang; dan
 - d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan, pengurangan resiko, dan perlindungan khusus anak korban kekerasan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan :
- a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko;
 - c. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;
 - d. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang perlindungan anak;
 - e. membantu proses pemulihan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
 - f. memberikan dukungan dana bagi kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 48

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dapat dilakukan oleh :

- a. Perseorangan;
- b. Keluarga;
- c. Lembaga organisasi sosial kemasyarakatan;
- d. Lembaga swadaya masyarakat;
- e. Organisasi profesi; dan
- f. Swasta atau Badan usaha.

Pasal 49

- (1) Peran serta masyarakat yang dilakukan oleh swasta atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f dapat dilaksanakan dengan menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang menjadi kewajibannya.
- (2) Tata cara penyaluran dan pemanfaatan dana CSR dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Bagi instansi swasta diantaranya Bank, pengelola mall/departemen store/pusat perbelanjaan lainnya, diwajibkan menyediakan ruang pojok ASI/Laktasi.

BAB XI

KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 51

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah membentuk P2TP2A.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
 - b. memberikan konsultasi kepada anak, orang tua/wali anak yang mengalami permasalahan tentang tumbuh kembang anak;
 - c. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
 - d. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
 - e. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak di Daerah; dan
 - f. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan Anak.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 52

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Daerah lainnya dan kelembagaan lainnya.

- (2) Koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Banten, meliputi konsultasi, pemulangan dan pelaporan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya meliputi, rujukan, penjangkauan pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak.
- (4) Koordinasi dan kerjasama dengan kelembagaan lainnya meliputi advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, pendanaan, fasilitasi pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 53

Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, BPMPKB sebagai penyelenggara perlindungan anak melakukan koordinasi lintas sektoral dengan SKPD terkait.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 54

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif;
- c. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;
- d. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
- e. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- f. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- g. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak;
- h. menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya;

- i. merekrut atau memperalat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa;
- j. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap;
- k. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika; dan
- l. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

Pasal 55

Setiap pelaku usaha :

- a. jasa perdagangan dan industri dilarang menerima dan/atau memperkerjakan anak;
- b. Karaoke keluarga, refleksi, mandi uap/spa dan bilyard dilarang menerima pengunjung anak tanpa didampingi orang tuanya; dan
- c. hotel, motel, losmen, wisma pariwisata dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya/keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

Pasal 56

Setiap lembaga pelayanan dilarang menolak memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan.

BAB XIII

PEMANTAUAN, PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan dan Pengawasan

Pasal 57

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan pengawasan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.
- (2) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.
- (3) Pemantauan dan pengawasan dilakukan secara berkala melalui koordinasi antara SKPD dan lembaga yang menangani perlindungan anak.

- (4) Pemantauan dan pengawasan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 58

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap telah berpartisipasi dalam upaya menyelenggarakan perlindungan anak dengan baik;
 - b. memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi anak dan komponen kelompok sosial budaya anak;
 - c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak, konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak;
 - d. melakukan pembinaan bagi anak-anak korban penyalahgunaan NAPZA, anak terlantar dan korban perlakuan salah lainnya;
 - e. menyediakan buku, leaflet, brosur an media informasi lainnya mengenai perlindungan anak serta menyebarkannya ke masyarakat; dan
 - f. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok anak mengenai konsep KLA dan hak anak.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di koordinasikan oleh BPMPKB dan atau Organisasi Perangkat Daerah lainnya dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing dilakukan secara teratur dan terkoordinir sesuai dengan kemampuan daerah.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 59

- (1) Walikota melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak dilakukan setiap tahun dan/atau sesuai kebutuhan.

- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PELAPORAN

Pasal 60

- (1) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak kepada Gubernur Banten, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap tahun.

BAB XV

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 61

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha dan lembaga pelayanan yang melanggar ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan izin usaha sementara;
 - c. Pencabutan izin usaha; dan/atau
 - d. Penutupan tempat usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan anak.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

Setiap orang yang melakukan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 06 Juli 2015

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 06 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

ttd

DADI BUDAERI

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN : (3/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dipertanggungjawabkan keberadaannya, sehingga perlu dilakukan upaya terarah, sistematis dan bermakna untuk menghormati, melindungi serta menjamin terpenuhinya hak anak.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka perlindungan anak merupakan upaya agar setiap anak tidak dirugikan, bersifat melengkapi hak-hak lain, dan menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat hidup berkembang dan tumbuh dengan wajar.

bahwa pembangunan dan perlindungan anak sangat diperlukan guna mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dimasa depan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lampiran (Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sub Urusan Perlindungan Khusus Anak), perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 2